LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 6328/2011

Tanggal, 04 Juli 2011

TENTANG

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM	
1	2	3		
1	MA PLUS KETERAMPILAN WADI SOFIA Alamat : Jl. Raya Cidahu-Ciledug (Senuk) Desa : Cieurih Kecamatan : Cidahu	131232080015	D/Kw.10/MA/0034/2011	
	Kabupaten : Kuningan Penyelenggara : Yys. Wadi Sofia			

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 04 Juli 2011

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs. H. DAH SAEFULFAH, MM Pd



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 6328/2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliya Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Bara
			nerlu adanya ijin terhadan nendirian madrasah:

Mengingat

- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuli persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah:
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran
- Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
- Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang
- Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas,
 Fungsi Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah
 diubah dan disempurnakan dengan Keput
- 2002;Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jeniang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan Nomor Kd.10.084/PP.00.812745/2011 Tanggal 3 Agustus 2011 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "Ma PLUS KETERAMPILAN WADI SOFIA" JJ. Raya Cidahu-Ciledug (Senuk) Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

MEMITTIEVAN .

		SWASTA.
KESATU	:	Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA	:	Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendrian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (emipat) Lampiran Surat Kenutsan ini dalam kolom 4 (emipat) Lampiran Surat Kenutsa

VETICA Anabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kenutusan ini maka segala sesuatu akan diuhah dan ditiniau kembali sebagaimana mestinya:

KEEMPAT Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dinergunakan sehagaimana mestinya

> Ditetankan di : Bandung Pada Tanggal : 04 Juli 2011 An Kepala and Mabenda Islam. MPB196104041986031004

KEPITUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINCE IAWA RAPAT TENTANG LIIN PENDIPIAN MADPASAH ALIVAH

Tembusan ·

Menetankan

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta:
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
 Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan;
- Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.